

Pandemi Covid 19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia?

Kharis Fadlullah Hana^{1*}, Muslikhatul Aini², Lorena Dara Putri Karsono³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

* kharis@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has affected various sectors of life, the impact of which is not only on the health sector but also on the economic and banking sectors. The condition of banking liquidity is a matter of concern. This study was conducted to analyze the liquidity conditions of Islamic banking in the midst of the COVID-19 pandemic. The research method is a qualitative research using descriptive analysis. The data collection method used is literature study, in the form of documentation of banking annual reports, written and digital articles, such as journal articles, google books, and others. The results of the study show that the level of liquidity of Islamic banking in Indonesia is in the quite adequate category, meaning that it is in a safe position even though it is in the period of the COVID-19 pandemic

Keywords: Covid-19 Pandemic; Islamic Banking; Liquidity.

ABSTRAK

Pandemi covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi dan perbankan. Kondisi likuiditas perbankan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kondisi likuiditas perbankan syariah di tengah pandemi covid-19. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dalam bentuk dokumentasi laporan tahunan perbankan, artikel tertulis maupun digital, seperti jurnal artikel, google book, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perbankan syariah di Indonesia dalam kategori cukup memadai, artinya berada pada posisi aman meskipun sedang ada pada masa pandemi covid-19.

Kata kunci : Pandemi Covid-19; Perbankan syariah; Likuiditas.

PENDAHULUAN

Dunia dihadapkan pada wabah penyakit *coronavirus* (covid-19) yang bermula dari Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Banyaknya kasus covid-19 yang terjadi di 190 lebih negara di dunia, membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) menetapkan kondisi tersebut sebagai Pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Tepatnya pada akhir tahun 2019 muncul wabah *pneumonia* yang disebabkan oleh covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020 terdapat kasus pertama covid di Indonesia tepatnya di Depok dengan dua penderita yang terkonfirmasi. Sampai pada tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 38.277 kasus positif covid-19 telah terkonfirmasi. Covid-19 atau coronavirus ini menyerang pernafasan dan berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan. Gejala awalnya ditandai dengan demam, kelelahan, batuk kering, sesak nafas, batuk berdarah, sakit tenggorokan dan nyeri di bagian dada (Levani, Prastya, & Mawaddatunnadila, 2021). Semakin lama kasus covid-19 justru semakin bertambah sehingga WHO menetapkan kondisi tersebut sebagai pandemi.

Di berbagai negara, terutama di Indonesia, pandemi covid-19 ini sangat berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, melainkan juga pendidikan, sosial masyarakat, bahkan perekonomian. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang didasari atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang memuat mengenai anjuran bagi masyarakat untuk melakukan pekerjaan, pembelajaran, kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya hanya dari rumah. Penerapan *Work From Home* (WFH) dan pemberlakuan PSBB ini membuat aktivitas ekonomi mengalami penurunan secara keseluruhan. Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan mengatakan bahwa sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi covid-19 ini adalah sektor rumah tangga, sektor UMKM, sektor korporasi dan sektor keuangan, yaitu sektor perbankan.

Dampak pandemi telah mempengaruhi sektor pembiayaan bank syariah. Tidak hanya itu, bahkan covid telah banyak memberikan dampak signifikan terhadap melemahnya perekonomian global, sektor industri menurun, pariwisata, biro perjalanan, sampai pada sektor perbankan syariah. Dampak pandemi covid membuat sejumlah bank memotong atau menurunkan target pembiayaannya menjadi lebih konservatif. Misalnya pada kasus Bank BNI Syariah yang membuat target pembiayaannya 15% hingga 17% pada

tahun 2020. Permintaan pembiayaan, aset dan lainnya mengalami penurunan. Tetapi secara bertahap, sektor perbankan syariah memaksimalkan kebijakan stimulus dan melakukan merger, sehingga Bank Syariah Indonesia tidak mengalami pemerosotan dalam hal laporan keuangan, baik dari segi pembiayaan, aset dan lainnya. (Azhari, Fasa, Arsyad, & Junaedi, 2020).

Bank Islam atau dikenal sebagai bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa mengandalkan sistem bunga. Kegiatan operasional dan produk-produk bank syariah dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Usaha pokoknya yaitu melayani pemberian pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, serta berperan pada pengoperasian peredaran uang sesuai dengan prinsip syariah islam (Wilardjo, 2019).

Menurut Antonio dan Purwaatmadja, terdapat pengertian mengenai bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam adalah bank yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip ajaran islam dan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pengertian bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang mengikuti ketentuan dan aturan syariat islam, terutama hal-hal yang menyangkut tentang tata cara bermuamalah sesuai dengan syariat islam.

Bank syariah merupakan bank yang menghilangkan masalah riba dalam setiap aktivitasnya. Dengan adanya bank ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pada bank syariah. Dengan adanya pembiayaan pada bank syariah, tidak akan ada lagi yang namanya pihak kreditur dan debitur, tetapi yang ada hanyalah hubungan kemitraan antara pihak bank dengan nasabah. Sejarah baru perkembangan perbankan syariah di Indonesia terukir pada tanggal 1 Februari 2021 dengan adanya merger tiga bank syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di tengah pandemi covid-19 (Ihsan & Hosen, 2021)

Perbankan di Indonesia menganut dua prinsip, yaitu konvensional dan syariah. Perbankan syariah dianggap memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada perbankan konvensional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketahanan bank syariah dalam menghadapi krisis moneter pada tahun 1998 dan tahun 2008 silam. (Wicaksono & Maunah, 2021) Lantas, apakah bank syariah masih tetap mampu mempertahankan kualitas aset dan likuiditasnya di tengah pandemi covid-19 seperti ini atau justru perbankan syariah mengalami penurunan kinerja keuangan akibat terkena dampak

pandemi juga? Untuk itulah, peneliti memilih mengadakan penelitian tentang analisis likuiditas pada bank syariah di tengah pandemi covid-19.

Pada penelitian (Safitri, Fasa, & Suharto, 2021) yang meneliti tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perkembangan dan prospek perkembangan syariah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat tiga prediksi dari dampak pandemi covid-19 yang dapat dialami oleh perbankan, yaitu kemungkinan terjadinya penurunan kualitas aset, pelambatan penyaluran kredit (pembiayaan) dan pengetatan margin bunga bersih. Meskipun demikian, ketika perbankan konvensional diprediksi akan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19, perbankan syariah dikatakan satu level lebih kuat daripada perbankan konvensional dalam menghadapi krisis tersebut, karena bank syariah memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai solusi, yaitu keunggulan dengan konsep bagi hasil yang dimiliki.

Pada penelitian (Kholiq & Rahmawati, 2020) mengenai, “dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi covid-19” menghasilkan kesimpulan bahwa pandemi covid-19 memang berdampak secara signifikan terhadap sektor perbankan akibat dari penurunan aktivitas ekonomi yang membuat perputaran uang menjadi terhambat sehingga penyaluran kredit atau pembiayaan pun ikut terhambat. Meskipun begitu, pada periode Maret-September 2020, rata-rata rasio FDR pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dengan rasio tertinggi 81,03% pada bulan Juli dan rasio terendah 77,06% pada bulan September. Hal ini menyatakan bahwa tingkat likuiditas Bank Umum Syariah adalah likuid atau sehat. Sedangkan rasio FDR pada Unit Usaha Syariah kisaran 95%-107% dengan rata-rata 103,54% yang menunjukkan kurang likuid atau kurang sehat, karena di bulan september 2020 tingkat rasio FDR membaik 95,87% maka tingkat likuiditasnya dinilai cukup sehat.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Rois & Sugianto, 2021) dengan judul “Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis” menyimpulkan bahwa perbankan syariah tidak terdampak oleh krisis pandemi covid-19 karena menerapkan sistem *profit sharing*, tidak seperti perbankan konvensional yang menggunakan suku bunga. Adapun cara agar terbebas dari krisis, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh perbankan yaitu dengan melakukan *merger* terhadap bank lain agar likuiditas dapat meningkat dan tidak terlikuidasi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian terdahulu masih sedikit penelitian yang membahas tentang kondisi likuiditas Bank Syariah terutama pada masa pandemi sampai tahun 2021. Maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut kondisi perbankan syariah di masa pandemi dalam rangka menegaskan kekuatan bank syariah.

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati (sebelum jatuh tempo). Kasmir menyatakan bahwa, rasio likuiditas merupakan alat untuk mengukur tingkat likuidnya suatu perusahaan tertentu (Febriana, Hadijah, 2021). Istilah likuiditas digunakan untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset. Suatu bank dikatakan likuid jika mempunyai uang tunai yang cukup atau aset likuid lain, memiliki kemampuan dalam meningkatkan jumlah dana secara cepat, kemudian mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.

Bahasan tentang likuiditas dalam perbankan sangat penting dilakukan. Karena penilaian likuiditas pada bank menjadi cara dalam memantau kondisi bank tersebut, apakah sehat, cukup sehat, atau kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Selain itu, terkadang penyebab dari kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Suatu bank akan mendapatkan kepercayaan dari para nasabah apabila bank tersebut likuid (Ibnudin, 2014).

Ciri-ciri perbankan syariah yang mempunyai likuiditas kategori sehat adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai beberapa alat likuid, *cash aset* (uang kas, rekening bank sentral atau lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
2. Mempunyai likuiditas kurang dari kebutuhan, namun mempunyai surat-surat berharga yang bisa dialihkan menjadi kas tanpa harus mengalami kerugian baik sesudah atau sebelum jatuh tempo.
3. Mempunyai kemampuan memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, contohnya menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.
4. Pemenuhan rasio pengukuran likuiditas yang sehat:
 - 1) Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga
 - a) Merupakan kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana yang dibutuhkan oleh pihak ketiga yakni nasabah.

- b) Alat likuid bank yaitu uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden.
- c) Semakin besar rasio ini, maka kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga semakin besar. Tetapi juga memungkinkan semakin besarnya *idle money*.
 - 2) Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR)
 - a) FDR (*financing to deposit ratio*) menggambarkan perbandingan antara pembiayaan dengan jumlah DPK yang disalurkan.
 - b) Nilai rasio ini antara 75%-100%. Apabila di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas dan apabila di atas 100% artinya bank dalam kondisi kurang likuid.
 - c) Berdasarkan kriteria BI (Bank Indonesia), apabila nilai rasio 115% ke atas maka kesehatan likuiditas bank adalah nol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif menurut pandangan Erickson (1968), adalah suatu upaya penemuan dan penggambaran suatu kegiatan yang dilakukan beserta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia secara naratif (menguraikan) (Anggito, 2018). Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan atau memaparkan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi akibat pandemi covid-19 pada beberapa sektor kehidupan, khususnya sektor perbankan dan perekonomian dunia.

Penelitian ini menggunakan metode kajian literature (studi kepustakaan) dalam memperoleh sumber informasi data, seperti melalui penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, buku digital, website resmi ataupun literature lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Melihat bahwa jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka informasi data yang dibutuhkan tentu banyak sebagai bahan analisis. Untuk itu, kami memilih sumber informasi data secara digital karena selain mudah diakses, kita dapat mengumpulkan banyak data dengan kurun waktu yang singkat.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan sumber data dari penelitian terdahulu, penelitian tentang analisis kondisi likuiditas bank syariah di tengah pandemi covid-19 ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yudi Krisno Wicaksono dan Binti Maunah yang dilakukan pada bulan April 2021 diperoleh hasil bahwa aset perbankan syariah mengalami perkembangan dan pertumbuhan selama pandemi covid-19 (Wicaksono & Maunah, 2021)

Gambar 1 Perkembangan Aset, PYD dan DPK Perbankan Syariah



Sumber : OJK (2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa aset perbankan syariah dari tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 cenderung mengalami kenaikan. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi bukti bahwa bisnis perbankan syariah tidak terlalu terdampak krisis keuangan akibat dari pandemi covid-19. Ketahanan ini terjadi karena perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil, bukan bunga bank. Adapun keseluruhan aset perbankan syariah terbagi atas aset Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan total Rp545,39 triliun.

2. Berikut ini merupakan data mengenai kriteria penetapan Non Performing Financing (NPF) dan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati pada bulan Juli-Desember 2020 tentang dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi covid-19 (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Tabel 1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria FDR
1	Sangat Memadai	$NPF < 2\%$
2	Memadai	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Memadai	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Memadai	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Memadai	$NPF \geq 12\%$

Sumber : Kodifikasi Peraturan BI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tabel 2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria FDR
1	Sangat Memadai	$50\% \leq FDR < 75\%$
2	Sehat	$75\% \leq FDR < 85\%$
3	Cukup Memadai	$85\% \leq FDR < 100\%$
4	Kurang Memadai	$100\% \leq FDR < 120\%$
5	Tidak Memadai	$FDR \geq 120\%$

Sumber : Kodifikasi Peraturan BI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Ketika pembayaran mengalami penundaan atau macet, maka tingkat likuiditas bank juga akan terpengaruh. Hal ini terjadi karena NPF merupakan pembiayaan macet yang dapat mempengaruhi laba bank syariah, sedangkan laba juga berperan dalam penentuan tingkat likuiditas bank dalam memenuhi kewajibannya. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Semakin besar nilai NPF, maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank (Wangsawidjaja, 2012).

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh Anita pada bulan Januari-Juni 2021 tentang pengukuran tingkat kesehatan bank syariah di masa pandemi covid-19, penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah berdasarkan rasio likuiditas menunjukkan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa tingkat likuiditas pada bank syariah menurun, tetapi masih dalam kategori aman, yaitu cukup sehat (Covid-, 2021). Sebagaimana tabel data berikut:

Tabel 3 Financial to Deposit Ratio (FDR)

BANK	THN	FDR (%)	BANK	THN	FDR (%)
Aceh Syariah	2019	68.64	BSM	2019	75.54
	2020	70.82		2020	73.98
BPD NTB Syariah	2019	81.89	Mega Syariah	2019	94.53
	2020	86.53		2020	63.94
Muamalat	2019	73.51	Panin Dubai	2019	96.23

Pandemi Covid 19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia?

	2020	69.84	Syariah	2020	111.71
Victoria	2019	73.81		2019	93.48
Syariah	2020	76.21	Bukopin Syariah	2020	196.73
	2019	80.12		2019	90.98
BRI Syariah	2020	80.99	BCA Syariah	2020	81.32
	2019	91.84		2019	95.27
BJB Syariah	2020	92.74	BTPN Syariah	2020	97.37
	2019	74.31	Rata-rata FDR	2019	83.86
BNI Syariah	2020	68.79	(%)	2020	90.07

Sumber: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata FDR pada tahun 2019 sebesar 83,86% dan 90,07% di tahun 2020. Artinya tingkat likuiditas bank syariah di tengah pandemi memang berada pada kategori cukup sehat atau aman karena nilai FDR tidak lebih dari 100%.


4. Berikut adalah hasil data rasio likuiditas yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Diana,dkk pada Juli 2021 tentang analisis kinerja keuangan perbankan syariah indonesia pada masa pandemi covid-19. Rasio likuiditas dapat diukur dari *cash ratio* (rasio kas) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Semakin besar cash rasio, maka semakin baik kinerja likuiditas bank. Sedangkan semakin tinggi rasio FDR, maka semakin kecil kemampuan likuiditas suatu bank (Diana, Sulastiningsih, Sulistya, & Purwati, 2021).

Tabel 4 Perbandingan Rasio Likuiditas

Ratio	Sample	Years Periode	
		2019	2020
<i>Liquidity Ratio</i>			
<i>Cash Ratio</i>	BRI Syariah	68,01%	17,06%
	BNI Syariah	57,73%	146,86%
	Bank Muamalat	41,60%	33,79%
	Bank Syariah Mandiri	47,79%	37,52%
	BCA Syariah	23,60%	9,18%
<i>FDR</i>	BRI Syariah	80,12%	80,99%
	BNI Syariah	74,30%	68,80%
	Bank Muamalat	73,51%	69,84%
	Bank Syariah Mandiri	75,54%	73,98%
	BCA Syariah	91,00%	81,30%

Sumber : data diolah (2021)

Gambar 2 Perbandingan Rasio Likuiditas



Data tersebut menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19, rata-rata bank mengalami penurunan rasio. Pada rasio FDR di tahun 2020 Bank Muamalat turun sebesar 3,67%, Bank Syariah Mandiri turun 1,56%, kemudian BNIS turun sebesar 5,5%, serta BCA Syariah yang menurun sampai 9,7%.

Pembahasan

Pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya guncangan besar terhadap perekonomian global. Corona virus tidak hanya merenggut nyawa banyak orang, namun juga mematikan keberlangsungan perekonomian dunia. Akibat dari masalah kesehatan yang menyebar pada seluruh lapisan masyarakat di berbagai negeri, daya beli masyarakat menjadi melemah, sektor pasar saham menurun, bahkan sektor pendidikan, sosial, budaya dan keagamaan juga ikut merasakan dampaknya. Ditambah dengan PHK oleh perusahaan di berbagai wilayah akibat profit jatuh sehingga mengharuskan diadakannya pengurangan tenaga kerja. Dengan adanya kebijakan *social distancing* dan PSBB oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* juga membuat sektor usaha tidak berjalan, para pekerja dirumahkan, sehingga tingkat pengangguran meningkat, penghasilan menurun dan akibat terburuknya adalah tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Pada Maret 2019 persentase penduduk miskin di Indonesia sebanyak 9,22% yang kemudian pada Maret 2020 meningkat menjadi 9,78% dengan jumlah 26,42 juta orang (Rois & Sugianto, 2021).

Pandemi memunculkan kekhawatiran akan masalah pembayaran pada sektor perbankan dan keuangan. Ketika sektor usaha tidak dapat berjalan di tengah pandemi, otomatis sektor usaha tersebut akan mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Kemudian jika sektor usaha tersebut memiliki pinjaman kepada bank dan tidak mampu

melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka hal itu akan berdampak pada kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank jika dibiarkan secara terus-menerus. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kelonggaran terhadap para debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kepada bank akibat terdampak pandemi melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Ubaidillah & Syah Aji, 2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 11/POJK.03/2020 tersebut salah satunya berisi tentang pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan (kredit) terhadap para debitur yang terdampak pandemi covid. Namun dengan adanya peraturan ini, kekhawatiran akan terganggunya tingkat likuiditas pada suatu bank mulai terjadi. Ketika pembayaran mengalami penundaan atau macet tentu saja dapat mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena risiko likuiditas tergantung pada aktivitas fungsional pembiayaan atau perkreditan.

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh bank akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Indikator risiko likuiditas pada perbankan syariah adalah FDR (Financing to Deposit Ratio), yaitu perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. BI menetapkan nilai maksimal FDR sebesar 110%. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan atau kredit yang diberikan. Adapun kriteria untuk menentukan tingkat likuiditas berdasarkan rasio FDR yaitu sebagaimana yang tertera pada hasil penelitian bagian Tabel 2.

- 1) Tingkat likuiditas bank dikatakan sangat memadai apabila nilai FDRnya $\geq 50\%$ dan $< 75\%$ (Nilai FDR lebih dari sama dengan 50% dan kurang dari 75%).
- 2) Likuiditas bank dikatakan sehat apabila nilai FDRnya $\geq 75\%$ dan $< 85\%$ (Nilai FDR lebih dari sama dengan 75% dan kurang dari 85%).
- 3) Likuiditas bank dikatakan cukup memadai apabila nilai FDR $\geq 85\%$ dan $< 100\%$ (Nilai FDR lebih dari sama dengan 85% dan kurang dari 100%).

- 4) Likuiditas bank dikatakan kurang memadai apabila nilai FDR $\geq 100\%$ dan $< 120\%$ (Nilai FDR lebih dari sama dengan 100% dan kurang dari 120%).
- 5) Likuiditas bank dikatakan tidak memadai apabila nilai FDR $\geq 120\%$ (Nilai FDR lebih dari sama dengan 120%).

Ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya, maka bisa berdampak pada kerugian bahkan kebangkrutan dari bank itu sendiri. Oleh karenanya, manajemen risiko likuiditas menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan operasional bank. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yang awalnya menjadi ancaman bank terhadap tingkat likuiditasnya di tengah pandemi covid-19 ternyata tidak begitu berpengaruh secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertumbuhan aset perbankan syariah selama masa pandemi berlangsung.

Berdasarkan penelitian Yudi Krisno W. dan Binti Maunah pada April 2021, dapat diketahui bahwa Kualitas Aset, Pembiayaan Yang Diberikan dan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah, yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan Juni 2020. Meskipun di masa pandemi, perbankan syariah tetap mengalami pertumbuhan. Aset dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1,7 triliun dari Rp538,3 triliun ke Rp545,4 triliun, kemudian PYD peningkatan sebesar Rp12 triliun dari Rp365,1 triliun menjadi Rp377,5 triliun, dan DPK mengalami kenaikan sebesar Rp4,9 triliun dari Rp425,3 triliun menjadi Rp430,2 triliun. Ketahanan bank syariah di tengah krisis ekonomi ini terjadi karena perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Karena menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*), yang mana keuntungan maupun kerugian bisnis ditanggung bersama oleh pihak bank dan pihak debitur sesuai dengan kontrak yang telah disepakati membuat bank syariah terhindar dari pembayaran beban bunga kepada debitur sehingga tidak terdampak krisis ekonomi yang diakibatkan oleh lemahnya daya beli masyarakat dan gagal bayar oleh kreditur.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Anita pada Januari-Juni 2021 juga menyatakan bahwa tingkat likuiditas rata-rata perbankan syariah di Indonesia dalam kondisi yang cukup memadai di tengah pandemi covid-19. Dapat dibuktikan dengan hasil penelitian bagian tabel 3 yang menunjukkan nilai rata-rata FDR sebesar

83,86% di tahun 2019 dan 90,07% di tahun 2020. Artinya nilai FDR dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Semakin besar nilai FDR, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Berhubung kenaikan di tahun 2020 (90,07%) tersebut masih dibawah angka 100%, maka tingkat likuiditas bank masih dalam kategori cukup memadai (sesuai Tabel 2) pada hasil penelitian. Meskipun terjadi penurunan level pada rasio FDR, tetapi hal itu tidak mengganggu bank syariah dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Buktinya dari mulai diberlakukannya Peppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kestabilan sistem keuangan dengan diperbolehkannya pengajuan pinjaman likuiditas oleh perbankan syariah kepada Bank Indonesia hingga akhir tahun 2020 belum ada satu pun bank syariah yang mengajukan pinjaman ke BI.

Di tengah pandemi covid-19, Erik Tohir selaku Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melakukan *merger* atas tiga bank besar syariah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BRI Syariah dan PT. BNI Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang diresmikan pada 1 Februari 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi kenaikan aset dan peningkatan likuiditas bank syariah di masa pandemi. Setelah penggabungan, tercatat aset Bank Syariah Mandiri sebesar Rp112,1 triliun, BRI Syariah Rp51,8 triliun dan BNI Syariah sebesar Rp49,97 triliun (per Agustus 2020). Pengamat Ekonomi Syariah, Gregat Kalla Buana mengungkapkan bahwa BSI memiliki aset dan likuiditas yang sangat kuat setelah melakukan *merger* tiga bank besar syariah. Hery Gunardi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan bahwa total aset perbankan syariah secara nasional tetap tumbuh walaupun berada pada kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi covid-19. Juli 2021, aset tumbuh sekitar 16,35%, pembiayaan mengalami pertumbuhan 6,82% dan dana pihak ketiga tumbuh sekitar 17,98%.

Dari beberapa penelitian yang ada, hasilnya adalah sama yaitu menyatakan bahwa tingkat likuiditas perbankan syariah di masa pandemi adalah cukup memadai, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai krisis keuangan. Dilansir dari republika.co.id (7/12), di penghujung tahun 2021, Ade Cahyo Nugroho, selaku Direktur Finance & Strategy BSI menyatakan bahwa saat ini perbankan mengalami kelebihan likuiditas, salah satunya adalah BSI. Kelebihan likuiditas tersebut diprediksi hampir mencapai Rp70 triliun.

KESIMPULAN

Meskipun sektor perokonomian dunia di masa pandemi mengalami penurunan. Tetapi perbankan syariah justru menunjukkan adanya perkembangan dan pertumbuhan kualitas aset, PYD dan juga DPK dari tahun 2016 hingga Juni 2020. Nilai rata-rata FDR di tahun 2019 sebesar 83,86% dan 90,07% di tahun 2020. Dari tahun 2019 ke 2020 menunjukkan adanya kenaikan. Jika nilai FDR semakin besar, maka tingkat likuiditas bank akan semakin rendah. Berhubung kenaikan FDR di tahun 2020 hanya sebesar 90,07% atau di bawah angka 100%, maka tingkat likuiditas bank masih dalam kategori cukup memadai. Intinya, tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia selama masa pandemi covid-19 menunjukkan hasil yang cukup sehat atau pada posisi aman. Bahkan setelah BUMN melakukan merger atas tiga bank besar syariah di tengah pandemi, perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan potensinya dalam menghadapi krisis ekonomi. Seperti halnya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Juli 2021, aset BSI tumbuh sekitar 16,35%, pembiayaan mengalami pertumbuhan 6,82% dan dana pihak ketiga tumbuh sekitar 17,98%.

REFERENSI

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif—Google Books. Retrieved December 17, 2021, from https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Azhari, D. R., Fasa, M. I., Arsyad, M. R., & Junaedi, D. (2020). Impact Of Covid-19 on Financing Islamic Bank in Indonesia . *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 144–155. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.507>
- Covid-, P. (2021). *Anita: Pengukuran Tingkat*. 22(1), 57–77.
- Diana, S., Sulastiningsih, S., Sulistya, E., & Purwati, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111–125. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.327>
- Febriana, Hadijah, dkk. (2021). Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan—Google Books. Retrieved December 17, 2021, from https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Analisis_Laporan_Keuangan/Js9BEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dasar-dasar+analisis+laporan+keuangan&printsec=frontcover
- Ibnudin. (2014). Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 70–77.

- Ihsan, D. N., & Hosen, M. N. (2021). Performance Bank Bni Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 756–770. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2494>
- Kholidq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Levani, Prastya, & Mawaddatunnadila. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1), 44–57.
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Musyarakah: Journal of Islamic ...*, 1(1), 1–8.
- Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perkembangan dan Prospek Perkembangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.02.02>
- Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>
- Wangsawidjaja, A. (2012). Pembiayaan bank Syariah—Google Books. Retrieved December 17, 2021, from https://www.google.co.id/books/edition/Pembiayaan_bank_Syariah/ZKILDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembiayaan+bank+syariah&printsec=frontcover
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 206–225. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600>
- Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah. *Value Added*, 53(9), 1689–1699.